

## Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

\* Rahmarul Adzan<sup>1</sup>, Khairul Rahman<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

<sup>2</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

\*Corresponding Author : rahmaruladzan@student.uir.ac.id

### Abstrak

Studi ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi bagaimana pemimpin desa menjalankan fungsi kontrol atas entitas bisnis desa (BUMDes) di kawasan Mekong Lestari dan mengidentifikasi berbagai rintangan yang mengganggu proses kontrol tersebut. Riset dilaksanakan dengan menerapkan metode deskriptif kualitatif lewat teknik dialog mendalam, pengamatan partisipatif, dan kajian arsip. Hasil riset memperlihatkan bahwa pemimpin desa aktif menjalankan tugas kontrol BUMDes melalui tiga kapasitas utama: konsultan, supervisor, dan mentor dalam melaksanakan tugas pengawasan. Akan tetapi, realisasi kontrol masih jauh dari optimal disebabkan berbagai hambatan seperti kapasitas tenaga kerja yang minim, rendahnya kontribusi warga, ditambah sistem dokumentasi dan sinkronisasi antar operator BUMDes yang lemah. Konklusi riset ini menunjukkan bahwa meski pemimpin desa telah melaksanakan tugas pengawasan BUMDes Mekong Lestari, implementasinya masih kurang efektif. Karenanya, dibutuhkan upaya penguatan kapabilitas operator, asistensi berkesinambungan, dan reformasi mekanisme kontrol supaya BUMDes mampu beroperasi sejalan dengan maksud awal pembentukannya, yakni mengangkat kemakmuran komunitas desa.

**Kata Kunci:** Kontribusi Pemimpin Desa, Kontrol, Entitas Ekonomi Desa (BUMDes), Kawasan Mekong Lestari

### Abstract

*This investigation intends to explore how village leaders execute control functions over village business entities (BUMDes) in the Mekong Lestari area and identify various obstacles disrupting the control process. The research was conducted by applying descriptive qualitative methods through in-depth dialogue techniques, participatory observation, and archival studies. Research findings reveal that village leaders actively carry out BUMDes control duties through three main capacities: consultant, supervisor, and mentor in executing oversight duties. However, control realization remains far from optimal due to various barriers such as minimal workforce capacity, low citizen contributions, plus weak documentation systems and synchronization among BUMDes operators. The conclusion of this research indicates that although village leaders have executed BUMDes Mekong Lestari oversight duties, implementation remains less effective. Therefore, efforts to strengthen operator capabilities, continuous assistance, and control mechanism reforms are needed so that BUMDes can operate in line with its original formation purpose, namely elevating village community prosperity.*

**Keywords:** Village Leader Contribution, Control, Village Economic Entity (BUMDes), Mekong Lestari Area

## PENDAHULUAN

Regulasi yang dirancang oleh otoritas pusat berorientasi pada akselerasi pembangunan komunitas di seluruh nusantara. Secara hakiki, pembangunan bertujuan menciptakan otonomi, khususnya dalam ranah kawasan rural. Satu dari misi utama otoritas adalah mengakselerasi wilayah rural yang bisa dicapai lewat emansipasi komunitas guna menaikkan produktivitas serta diversifikasi bisnis rural, menyediakan prasarana dan sarana penunjang ekonomi rural, membangun serta menguatkan institusi pendukung jejaring produksi dan distribusi, serta mengoptimalkan potensi resources sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi rural. Maksudnya adalah memberi kesempatan bagi kapabilitas wilayah dan rural sebagai penopang utama ekonomi regional maupun nasional.

Akselerasi ekonomi di level nasional bisa diraih bila tercipta atmosfer ekonomi yang kondusif di tingkat provinsi. Akselerasi ekonomi provinsi akan terwujud bila kabupaten mempunyai aktivitas ekonomi yang solid. Sementara akselerasi ekonomi sebuah kabupaten akan tercapai karena kontribusi dari ekonomi rural yang kokoh yang berdampak pada kesejahteraan komunitas secara luas. Situasi ini akan menjamin terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik untuk diimplementasikan di seluruh tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan riil komunitas. Pembangunan kawasan rural menjadi satu strategi dalam upaya mereduksi kemiskinan di Indonesia.

Upaya penguatan fondasi ekonomi di kawasan pedesaan sesungguhnya telah lama dijalankan pemerintah melalui beragam skema pemberdayaan masyarakat. Namun, berbagai inisiatif tersebut belum mampu menghasilkan capaian yang sepenuhnya memadai dan sesuai dengan ekspektasi kolektif. Salah satu faktor determinan yang paling krusial ialah tingkat intervensi pemerintah yang terlalu meluas, sehingga secara tidak langsung menekan potensi kreatif serta kapasitas inovatif masyarakat desa dalam mengelola dan mengoperasionalkan instrumen-instrumen ekonomi lokal. Kondisi ini menyebabkan sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi pedesaan tidak berfungsi secara optimal serta menciptakan ketergantungan yang berlebihan terhadap dukungan pemerintah, yang pada gilirannya melemahkan etos kemandirian masyarakat.

Berangkat dari problematika tersebut, posisi strategis desa meniscayakan perhatian yang lebih serius dari pemerintah pusat melalui perumusan kebijakan pemberdayaan ekonomi yang diarahkan pada konsolidasi serta kelembagaan aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah kemudian menginisiasi pendekatan baru yang diharapkan mampu memicu, mempercepat, sekaligus menstabilkan dinamika ekonomi desa, yaitu dengan membentuk suatu entitas ekonomi yang sepenuhnya dikelola oleh komunitas desa. Model kelembagaan tersebut diwujudkan melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang diposisikan sebagai salah satu program prioritas dalam mewujudkan kemandirian dan ketangguhan ekonomi desa.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memperoleh dasar legitimasi yuridis melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai regulasi pelaksanaannya. Dalam kerangka hukum tersebut, BUMDesa diposisikan sebagai entitas ekonomi desa yang permodalannya bersumber sepenuhnya, atau setidaknya sebagian besar, dari kekayaan desa yang dipisahkan. Modal tersebut kemudian dimanfaatkan untuk pengelolaan aset, penyediaan layanan publik, serta pengembangan unit usaha lain yang diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan kolektif masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mencantumkan sejumlah ketentuan spesifik terkait BUMDes yang tersebar pada beberapa pasal dalam Bab X. Pada Pasal 87 ditegaskan tiga prinsip utama, yaitu bahwa:

1. desa diberi kewenangan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa;

2. pengelolaan BUMDes wajib dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan dan semangat gotong royong;
3. BUMDes dapat mengoperasikan unit usaha dalam ranah ekonomi maupun pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pasal 88 mengatur bahwa pembentukan BUMDes harus disepakati melalui Musyawarah Desa dan kemudian disahkan melalui Peraturan Desa sebagai instrumen hukum formal yang memberi dasar operasional kelembagaan.

Pasal 90 menegaskan bahwa perkembangan BUMDes memerlukan dukungan aktif dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta pemerintah desa, antara lain melalui: (a) penyediaan hibah atau akses permodalan; (b) fasilitasi pendampingan teknis dan perluasan akses pasar; serta (c) pemberian prioritas kepada BUMDes dalam pemanfaatan sumber daya alam desa.

Regulasi turunan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014, khususnya pada Bab VIII mengenai BUMDes, mengukuhkan kembali prinsip-prinsip dasar tersebut. Pasal 132 menjelaskan bahwa:

1. desa memiliki hak untuk mendirikan BUMDes;
2. pembentukannya wajib melalui proses musyawarah desa dan diresmikan dengan Peraturan Desa;
3. struktur kepengurusan BUMDes terpisah secara organisatoris dari struktur Pemerintah Desa; dan
4. struktur minimal dalam organisasi pengelola mencakup unsur penasihat serta pelaksana operasional.

Berdasarkan keseluruhan ketentuan tersebut, dapat disintesis bahwa BUMDes diproyeksikan sebagai institusi strategis yang memainkan peran penting dalam optimalisasi potensi ekonomi desa, terutama dalam pengelolaan aset serta keuangan desa. Keberadaan BUMDes juga diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat kapasitas kemandirian ekonomi desa sekaligus sebagai wadah pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis karakteristik lokal.

Di Desa Mekong, kelembagaan BUMDes dikenal dengan nama BUMDes Mekong Lestari, yang resmi dibentuk pada tahun 2017. Lembaga ini beroperasi di wilayah Desa Mekong, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, dengan mandat utama memperluas pendapatan asli desa serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan unit usaha desa. Pembentukannya dilandasi hasil kesepakatan Musyawarah Desa dan disahkan melalui Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan BUMDes Mekong Lestari, yang memberikan legitimasi formal bagi institusi tersebut untuk menjalankan fungsinya sebagai pilar ekonomi desa.

**Tabel 1.**  
**Jenis Usaha BUMDes Mekong Lestari di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti**

No	Nama Unit Usaha	Keterangan
1	Budidaya Jamur Tiram (Beroperasi)	35.000.000
2	Kedai Seblak (Tidak Beroperasi)	5.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>40.000.000</b>

Desa Mekong memiliki berbagai potensi kewilayahan yang secara teoritis dapat dioptimalkan untuk merespons dan menyelesaikan beragam persoalan yang dihadapi desa, baik potensi yang telah teridentifikasi maupun potensi laten yang belum termobilisasi. Atas dasar itu, pemerintah desa berupaya menyediakan fasilitasi yang memungkinkan seluruh kebutuhan dan kendala masyarakat dapat ditangani secara lebih komprehensif. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Desa Mekong mendirikan BUMDes

Mekong Lestari pada tahun 2021 dengan orientasi usaha pada sektor pertanian. Namun, dalam perkembangannya, BUMDes tersebut mengalami fase stagnasi. Hambatan utama dalam pengembangan potensi desa melalui BUMDes antara lain keterbatasan modal usaha, kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kelembagaan, serta minimnya gagasan dan wawasan inovatif yang masih berada pada tahap penguatan kapasitas.

## METODE

Kajian ini memanfaatkan paradigma penelitian deskriptif-kualitatif untuk mengelaborasi serta menafsirkan secara mendalam peran kepemimpinan desa dalam mekanisme pengendalian Badan Usaha Milik Desa. Model riset yang diadopsi bersifat interpretatif, di mana konstruksi pemahaman mengenai praktik pengawasan dibangun melalui proses interaksi intensif antara peneliti dan para informan yang memiliki pengalaman empiris langsung. Aktivitas penelitian dilaksanakan di kawasan Mekong, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive, yaitu berdasarkan keterlibatan substansial mereka dalam proses pengawasan maupun dalam pelaksanaan fungsi kepemimpinan kepala desa terhadap BUMDes. Terdapat lima informan kunci: kepala desa yang berwenang melakukan supervisi kelembagaan, sekretaris desa yang berfungsi sebagai unsur administratif pendukung kepatuhan regulatif BUMDes, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki otoritas dalam melakukan kontrol legislatif desa, direktur BUMDes yang bertanggung jawab mengelola operasional dan menyusun perencanaan serta pelaporan kerja, serta perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat yang memberikan perspektif terhadap performa serta implikasi sosial-ekonomi BUMDes. Rentang usia informan berkisar 30–50 tahun, dengan latar pendidikan dan pengalaman yang sejalan dengan isu penelitian. Kriteria inklusi ditetapkan bagi individu yang memiliki kapasitas memberikan data primer yang kredibel dan mutakhir terkait efektivitas pengawasan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam menggunakan pedoman terbuka, penelusuran dokumen, serta observasi terbatas terhadap dinamika operasional BUMDes. Seluruh temuan dianalisis melalui model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga komponen: proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Validitas temuan diuji melalui teknik triangulasi sumber, yakni dengan mengonfrontasikan informasi dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk menghasilkan interpretasi yang sahih serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peran kepala desa dievaluasi berdasarkan sejumlah indikator penelitian yang dijadikan sebagai parameter pengukuran. Adapun temuan penelitian yang diperoleh dijabarkan dari masing-masing indikator berikut:

### 1. Penetapan Standar Pelaksanaan

Penetapan standar pelaksanaan merupakan tahapan awal dalam rangkaian pengawasan, di mana kepala desa merumuskan sasaran serta tolok ukur yang wajib dicapai oleh pengelola BUMDes. Pada fase tersebut, mekanisme penetapan standar telah diaplikasikan dengan cukup memadai melalui forum musyawarah serta penyusunan pedoman kerja yang mengacu pada dokumen resmi desa seperti AD/ART BUMDes dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Dari perspektif fungsi pengawasan legislatif desa, ketua BPD menegaskan pentingnya keterlibatan BPD dalam menelaah serta menyetujui standar pelaksanaan

agar sasaran BUMDes tetap rasional dan sejalan dengan kapasitas potensi setempat. Secara keseluruhan, penetapan standar pelaksanaan BUMDes Mekong Lestari telah diterapkan secara terstruktur dan serasi dengan prinsip pengawasan, meskipun masih membutuhkan peningkatan dalam aspek partisipasi masyarakat serta optimalisasi penerapan standar di lapangan.

## **2. Penentuan Pengukuran Pelaksana Kegiatan**

Tahapan ini berhubungan dengan penyusunan instrumen dan acuan pengukuran kinerja BUMDes agar aktivitas dapat dikaji secara periodik. Pemerintah desa telah menetapkan kewajiban pelaporan rutin, seperti laporan keuangan triwulanan serta laporan operasional usaha, yang berfungsi sebagai fondasi evaluasi perkembangan BUMDes. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan sasaran dengan pencapaian aktual, serta diverifikasi bersama bendahara dan direktur BUMDes guna menjaga akuntabilitas.

Secara administratif, pengukuran pelaksanaan kegiatan BUMDes Mekong Lestari telah memiliki landasan serta prosedur yang relatif jelas. Namun, dibutuhkan penguatan instrumen evaluasi yang lebih menyeluruh agar kinerja BUMDes dapat diukur secara objektif dari sisi finansial, sosial, maupun keberlangsungan usaha.

## **3. Pengukuran Pelaksana Kegiatan**

Pengukuran pelaksanaan kegiatan merupakan langkah vital untuk mengetahui sejauh mana aktivitas BUMDes Mekong Lestari berkesesuaian dengan rencana yang telah digariskan. Pengukuran dilaksanakan melalui laporan periodik, evaluasi berkala, serta pengawasan langsung oleh kepala desa bersama perangkat desa terkait.

Pengukuran pelaksanaan BUMDes Mekong Lestari telah diterapkan secara sistematis, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta menonjolkan asas transparansi dan akuntabilitas. Kendati demikian, peningkatan masih diperlukan pada efektivitas pengelolaan usaha dan konsistensi output produksi agar hasil pengukuran mampu mencerminkan performa BUMDes secara lebih presisi dan menyeluruh.

## **4. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisis Penyimpangan**

Tahapan ini berfungsi untuk mengonfrontasikan rancangan program dengan realisasi empiris di lapangan serta mengidentifikasi berbagai bentuk deviasi yang berpotensi muncul dalam proses pelaksanaannya. Pada fase tersebut, mekanisme komparasi dan analisis penyimpangan di BUMDes Mekong Lestari telah dioperasionalkan secara selaras dengan asas-asas pengawasan, yaitu melalui pemerbandingan antara capaian aktual dan standar normatif yang telah diformulasikan, disertai implementasi tindakan korektif terhadap setiap anomali yang terdeteksi.

Meskipun demikian, optimalisasi efektivitas pengawasan masih memerlukan penguatan dalam beberapa aspek fundamental, termasuk perbaikan sistem dokumentasi, peningkatan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan, serta peningkatan kapasitas manajerial para pengelola BUMDes. Penguatan pada aspek-aspek tersebut diharapkan mampu memastikan bahwa proses evaluasi menghasilkan pembenahan yang lebih konsisten, progresif, dan berkelanjutan.

## **5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan**

Tahap final dalam rangkaian mekanisme pengawasan ialah pelaksanaan intervensi korektif. Intervensi ini diimplementasikan ketika ditemukan bentuk-bentuk deviasi, sehingga proses operasional dapat diarahkan kembali untuk selaras dengan standar normatif yang telah ditentukan. Penerapan langkah korektif pada BUMDes Mekong Lestari menunjukkan kesesuaian dengan konsepsi pengawasan menurut T. Hani Handoko, yang menekankan bahwa setiap penyimpangan harus ditindaklanjuti melalui tindakan perbaikan agar kegiatan operasional dapat kembali berada dalam koridor yang tepat.

Namun, efektivitas tindakan korektif tersebut akan meningkat secara signifikan apabila dikombinasikan dengan mekanisme pemantauan berkelanjutan serta pendampingan yang dilakukan secara konsisten. Langkah-langkah lanjutan ini diperlukan untuk mencegah terulangnya deviasi serupa di masa mendatang dan memastikan bahwa proses pengawasan berjalan secara adaptif dan berkesinambungan.

Dalam pengawasan BUMDes, juga terdapat faktor-faktor penghambat yang tidak selalu berjalan secara optimal. Dari hasil penelitian ada beberapa faktor penghambat yakni:

1. Keterbatasan tenaga insani menjadi hambatan yang paling menonjol, sebab sebagian aparatur desa serta pengelola BUMDes belum menguasai secara memadai asas-asas tata kelola usaha desa. Situasi ini membatasi kemampuan kepala desa dalam menjalankan pengawasan yang terarah dan selaras dengan tolok ukur kerja yang telah ditetapkan.
2. Kecakapan administrasi maupun finansial para pengelola BUMDes masih tergolong rendah, sehingga dokumen pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban belum dapat disusun secara tertata. Akibatnya, kepala desa mengalami kesulitan memperoleh informasi yang presisi guna melaksanakan evaluasi dan langkah perbaikan.
3. Penerapan fungsi pengawasan turut terhambat oleh minimnya dana operasional. Ketiadaan pos anggaran khusus menyebabkan kegiatan pemantauan tidak dapat dijalankan secara berkala maupun menyeluruh.
4. Kekurangan permodalan usaha menjadi unsur penghambat yang memengaruhi kelancaran aktivitas BUMDes. Keterbatasan modal tersebut membuat sejumlah agenda pengembangan belum dapat direalisasikan, sehingga cakupan pengawasan kepala desa menjadi semakin terbatas.
5. Rendahnya keterlibatan warga dalam proses pengawasan juga menjadi kendala tersendiri. Masyarakat belum sepenuhnya diikutsertakan dalam forum evaluasi serta pemantauan aktivitas BUMDes, padahal peran mereka sangat krusial untuk mewujudkan pengawasan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keseluruhan faktor tersebut saling beririsan dan memberikan dampak langsung terhadap peran kepala desa Mekong dalam mengawasi BUMDes Mekong Lestari. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan administrasi dan finansial, penyediaan dana operasional, penambahan modal usaha, serta peningkatan keterlibatan masyarakat agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara optimal dan menopang keberhasilan pengelolaan BUMDes pada masa mendatang.

## SIMPULAN

Derajat keterlibatan kepala desa dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Desa masih belum mencapai tingkat optimal. Hal ini terlihat dari temuan analitis terhadap sejumlah indikator penelitian yang menunjukkan bahwa beberapa aspek pengendalian memerlukan penguatan lebih lanjut, khususnya indikator yang berkaitan dengan pengukuran implementasi aktivitas dan pencapaian administratif. Evaluasi kinerja BUMDes selama ini ditopang oleh laporan finansial, capaian usaha, serta kontribusi sosial terhadap masyarakat, namun pengukurannya belum bertumpu pada instrumen formal yang terstandarisasi, seperti audit independen atau pemeriksaan profesional lainnya.

Rendahnya efektivitas pengawasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang bersifat menghambat, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya kapabilitas administrasi dan finansial pengelola, tidak memadainya alokasi

dana operasional untuk menjalankan fungsi kontrol, keterbatasan modal usaha, serta partisipasi komunitas yang masih rendah dalam proses pemantauan.

Berdasarkan temuan tersebut, sejumlah rekomendasi dapat diajukan untuk memperkuat efektivitas pengawasan BUMDes Mekong Lestari. Pertama, kepala desa perlu mengimplementasikan mekanisme kontrol yang lebih terstruktur melalui pembentukan unit monitoring khusus yang bertugas menelaah laporan keuangan, menilai performa usaha, serta menyusun rekomendasi tindak lanjut secara berkala. Kedua, pengelola BUMDes Mekong disarankan meningkatkan kompetensi dalam manajemen bisnis, dokumentasi finansial, serta strategi pemasaran melalui pelatihan yang difasilitasi pemerintah desa atau lembaga teknis terkait. Ketiga, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan lebih proaktif dalam menjalankan fungsi pengawasan legislasi desa terhadap operasional BUMDes. Keempat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa seyogianya memberikan dukungan substantif berupa pelatihan manajemen, asistensi pengelolaan usaha, serta fasilitas akses permodalan. Kelima, masyarakat Desa Mekong diharapkan lebih terlibat secara aktif dalam mendukung, mengawasi, dan berpartisipasi dalam ekosistem ekonomi yang dibangun melalui BUMDes.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachman, Arifin. (2001). *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*, Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Albi Anggito & Johan Setiawan, S.Pd. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak
- Atmosudirdjo, P. (1982). *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bintoro, Tjokroamidjojo. 2000. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Jakarta : Rajawali.
- Budiardjo, Miriam. (2003). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Fahmi, Irham, 2014, *Manajemen Kepemimpinan Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, cv
- George R. Terry, (2006), *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Gibson. 2002. *Organisasi Perilaku-struktur-proses*, Terjemahan, Edisi V. Jakarta.
- Handyaningrat, (1995). *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Handoko, T. Hani. (1995). *Manajemen*. BPFE: Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu S.P.(2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kertonegoro, (1994), *Manajemen Organisasi*, Jakarta: Penerbit Widya Press.
- Kriyantono,R., (2006), *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif Dan Kualitatif*. Jakarta : Kencana
- LAN. (1992). *Performance Improvement Planning, Suatu Pendekatan Perencanaan Peningkatan Kinerja (Prestasi Kerja)* Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- MacIver, R.M. 1963. *The Web of Government*. The Macmillan Company, New York.
- Maman Ukas.(2004). *Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi*.Bandung: Agnini
- Manulang. (2012). *Dasar-dasar Manajemen*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

- Mariun. (1979). *Azas-Azas Ilmu Pemerintahan*. Badan Penelitian dan Pengembangan. Fakultas Sospol UGM, Yogyakarta. (konsep pemerintahan)
- Miles, H. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Pers.
- Muhammad Ramdhan, S.Pd.,M.M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya : Cipta Media Nusantara
- N.Daldjoeni, *Interaksi Desa – Kota*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011)
- Ndraha Taliziduhu. (2011). *Kybernologi 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*, cetakan kedua. Rineka Cipta, Jakarta.98
- Putra, Surya Anom. (2015). *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta
- Rahman,K. (2022). *Ilmu Pemerintahan & Tinjauan dari Landasan Berfikir Filsafat Ilmu*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh
- Raoda M.Djae, Dkk. (2023). *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)Konsep dan Aplikasi*. Jawa Tengah : EUREKA MEDIA AKSARA
- Rauf rahyunir dan Maulidiah Sri, 2015. *Pemerintahan Desa*, Zanafa Publishing:Pekanbaru
- Rivai, Veithzal. 2007. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT. Raja Gravindo
- Riyadi. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan*
- Saparin dalam Hanif Nurcholis. 2011. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Seyadi. (2003). *BUMDes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Siagian P Sondang. (2005). *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Cetakan pertama edisi revisi. Jakarta. Bumi Aksara.
- Soekanto.(2002). *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Soewarno, Handyaningrat. (2006). *Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta. Gunung Agung.
- Solihah, Ratnia. (2020). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Universitas Terbuka, Banten.
- Sugandha Dann, (1989). *Organisasi dan Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Serta Pemerintahan di Daerah*, Bandung: Sinar Baru.
- Sugiyono.(2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA, CV
- Suharsimi Arikunto.*Prosedur Penelitan Suatu Pendekatan Paktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo, Jakarta.
- Sururama R, Rizki Amalia. (2020) *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung : Cendikia Press
- Syafiie, Inu Kencana dan Andi Azikin. (2007). *Perbandingan Pemerintahan*.
- Tjokrowinoto, Moejiarto. 2007. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Wasistiono, Sadu dan Fernandes Simangunsong. (2009). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Universitas Terbuka, Jakarta.99

- Waworundeng welly dkk, (2017:93). *Fungsi Kepemimpinan hukum tua dalam pelaksanaan pembangunan pertanian di Desa*. Bandung: UNIKOM
- Widjaja, HAW. (2003). *Otonomi Desa*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Winardi, J. (2001). *Motivasi & Pemotivasian dalam Manajemen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Aulia Rahma.(2019). *Peran kepala desa dalam mengawasi pengelolaan badan usaha milik desa (Bumdes)di desa simpang kubu kecamatan kampar kabupaten kampar*. Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau.
- Febryani, H., Nurmalia, R., Lesmana, I. M. I., Ulantari, N. K. W., Dewi, D. P. Y. P., & Rizky, N. (2019). *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1), 95–103
- Ika Lenaini. (2021). *Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling*. UIN Raden Fatah Palembang.
- Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Issue 1).
- Indonesia, P. R. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*.
- Kurniasih, D., & Wijaya, S. S. (2017). *Kegagalan Bisnis Pemerintah Desa ( Studi tentang Relasi Bisnis-Pemerintah pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyumas)*. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(2), 66–72.
- Nurjanah,Dkk. (2019). *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan pembangunan Fisik Desa di Bukit MAkmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2):929-940
- Prasetyo Aziz R. (2016). *Peranan BUMDES Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro*. *Jurnal Dialektika Vol 11 No 01*.
- Satriawan,I. 2013. *Politik Hukum Pemerintah Desa di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 07, 02
- Subehi, F., Luthfi, A., Mustofa, M. S., & Gunawan, G. (2020). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ponggok,KabupatenKlaten*.Umbara,3(1),34.
- Suprojo Agung Laru Ubi Harobu F. (2019). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol 08 No 04*. ISSN 2442-6962
- Titioka M,B. (2020) *Pengelolaan Keuangan BUMDES di Kabupaten Kepulauan Aru*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak Vol 03 No 01 E-ISSN 2656- 7970*
- Valentine Queen Chintary, Asih Widi Lestari. (2016). *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol.5,No.2.ISSN.2442-6962100*
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa

Peraturan Desa Mekong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Lestari Desa Mekong

